



P U T U S A N

Nomor 34/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO
Tempat lahir	: Klaten
Umur/tgl.lahir	: 34 Tahun / 28 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Budi Aji RT. 003 RW. 003 Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Sukriadi Siregar & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 159 B, Sukrame Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 24/SK/2019/PN Gns tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2019 Nomor 34/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2019 Nomor 34/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/80/X/2017/Reskrim tanggal 07 Januari 2017;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ICHSAN SETYWAN NIK 1802012804830003
- 1 (satu) buku simpanan atas nama TUTI SUMIATI No. ID 1507-02-230216-05
- 1 (satu) buku simpanan atas nama CHIKA ULFIA NINGRUM No. ID 1507-02-170216-44
- 1 (satu) buku simpanan atas nama DWI SUSANTO No. Anggota : 0886/MR/CA/12015
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 263/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016
- 1 (satu) buku simpanan atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 01 September 2015 atas nama SITI FATIMAH

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip simpanan tanggal 14 Desember 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Januari 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 09 Maret 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 261/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSP-S BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 430/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 831/SIJANGKA-COD/BMT-MR/.....-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) buku simpanan atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Januari 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 21 Maret 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1487/SIJANGKA-COD/BMT/MR/III-2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 20 April 2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 27 April 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Mei 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 02 Juni 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 179/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1598/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama UMI BASAROH

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1577/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI BASAROH

- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 1639/SIJANGKA-COD/BMT/MR/Vi-2016 atas nama UMI BASAROH

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/81/X/2017/Reskrim tanggal 02 Oktober 2017;

- Slip setoran BRI pada tanggal 14 Desember 2015 Rp. 12.450.000,-
- Slip setoran BRI pada tanggal 19 Oktober 2015 Rp. 4.500.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 02 Oktober 2015 Rp. 53.000.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 29 September 2015 Rp. 6.327.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 26 Agustus 2015 Rp. 21.447.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 08 Juni 2016 atas nama TRI MAILAN KUMAR Rp. 7.500.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 23 Februari 2016 atas nama RILA SASANTI FUTRI Rp. 35.000.000,-
- Bukti setoran MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 atas nama ENDANG WIDODO Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar buku simpanan sukarela lancer (SI Rela) atas nama peminjam ENDANG WIDODO
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman berjangka kemitraan atas nama ibu DANIL GUNAWAN (istri pak DANIL GUNAWAN bernama ENDANG WIDODO) SENILAI Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama ENDANG WIDODOWATI

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/82X/2017/Reskrim tanggal 06 Oktober 2017

- 4 (empat) lembar print out rekening koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 22 Oktober 2015
- 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 November 2015
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 Desember 2015

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 10 Juni 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil-kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ABDURAHMAN ALI ALS HABIB (DPO), pada tanggal 30 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang beralamat di Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2015 berawal dari berdirinya Koperasi Mandiri Raya yang didirikan oleh sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) yang mengundang terdakwa untuk datang ke koperasi yang ada disekitar Pasar Kalirejo dan ketika itu sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) menyampaikan bahwa telah berhasil mendirikan Koperasi Mandiri Raya tetapi belum ada perijinannya dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinannya sdr. Habib (DPO) meminta agar terdakwa yang mengurusnya dengan alasan bahwa Sdr. Habib (DPO) tidak dapat mengurus perijinan koperasi karena alamatnya bukan di Lampung Tengah dan terdakwa menyampaikan kepada sdr. Habib (DPO) bahwa terdakwa bukan warga Lampung Tengah karena sudah jadi warga Mesuji dan kemudian sdr. Habib (DPO) menyarankan kepada terdakwa untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa yang beralamat di Poncowarno untuk mengurus perijinan koperasi tersebut dan semenjak itu terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa di Lampung Tengah untuk mengurus perijinan koperasi Mandiri Raya dan sdr. Habib (DPO) juga menyarankan kepada terdakwa untuk meminjam fotokopi KTP teman-teman terdakwa untuk memenuhi syarat keanggotaan dalam mendirikan koperasi (primer);

- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan Nomor 001/KJKS-MR/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 antara lain dengan melampirkan syarat :

- 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).;
- 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.;
- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO);
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO), Bendahara PARJIONO.;
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
 - 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.;
 - 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd).;
 - 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota.;
 - 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib.;
 - 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank.;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diantaranya mengenai jumlah anggota pendirian koperasi kemudian terdakwa meminjam KTP saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina kemudian terdakwa menfotokopi KTP saksi – saksi tersebut dan memasukan nama saksi-saksi tersebut sebagai anggota pendiri koperasi sebagai syarat pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi-saksi tersebut kemudian untuk nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terlampir dalam surat dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanggal 30 Maret 2015 sengaja terdakwa masukan nama-namanya kedalam persyaratan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dan tandatangan saksi-saksi tersebut terdakwa tiru dan nama saksi-saksi tersebut terdakwa cantumkan pada usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) sehingga saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar dari Dinas Koperasi menyetujui permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan menuliskan pada proposal permohonan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar sehingga dapat dilanjutkan pengajuannya kepihak notaries dengan mencantumkan tulisan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada proposal pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR);

- Bahwa sekira seminggu dari pengajuan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tersebut terdakwa dihubungi pihak Koperasi Lampung Tengah agar datang ke Notaris di Kota Gajah yaitu saksi Abadi Riyanti, S.H., M.H. Binti Riyanto dan di notaris terdakwa tinggal tanda tangan minut Akta yang telah dibacakan notaris dihadapan terdakwa dan ketika itu terdakwa tidak memberitahukan ke notaris jika di dalam dokumen proposal ada data yang dipalsukan oleh terdakwa sehingga notaris kemudian menerbitkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dengan Nomor 41 Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Suparno dan saksi Parjiono, S.Pd sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dapat beroperasi secara legal sebagai Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) Nomor 11/BH/X.2/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai koperasi yang diantaranya menghimpun atau menerima uang jaminan investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS Mandiri Raya yang terdakwa terima sekira Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang mengelola uang nasabah tersebut adalah sdr. Habib (DPO) dibantu oleh terdakwa hingga akhirnya sekira bulan juli 2016 Koperasi KJKS Mandiri Raya mengalami permasalahan keuangan hingga akhirnya Koperasi Mandiri Syariah ditutup;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina yang namanya dipergunakan dan tandangannya dipalsukan oleh terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta banyak anggota koperasi dan masyarakat yang dirugikan dikarenakan dana simpanan mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ABDURAHMAN ALI ALS

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIB (DPO), pada tanggal 30 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang beralamat di Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2015 berawal dari berdirinya Koperasi Mandiri Raya yang didirikan oleh sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) yang mengundang terdakwa untuk datang ke koperasi yang ada disekitar Pasar Kalirejo dan ketika itu sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) menyampaikan bahwa telah berhasil mendirikan Koperasi Mandiri Raya tetapi belum ada perijinannya dan untuk perijinannya sdr. Habib (DPO) meminta agar terdakwa yang mengurusnya dengan alasan bahwa Sdr. Habib (DPO) tidak dapat mengurus perijinan koperasi karena alamatnya bukan di Lampung Tengah dan terdakwa menyampaikan kepada sdr. Habib (DPO) bahwa terdakwa bukan warga lampung tengah karena sudah jadi warga Mesuji dan kemudian sdr. Habib (DPO) menyarankan kepada terdakwa untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa yang beralamat di Poncowarno untuk mengurus perijinan koperasi tersebut dan semenjak itu terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa di Lampung Tengah untuk mengurus perijinan koperasi Mandiri Raya dan sdr. Habib (DPO) juga menyarankan kepada terdakwa untuk meminjam fotokopi KTP teman-teman terdakwa untuk memenuhi syarat keanggotaan dalam mendirikan koperasi (primer);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan Nomor 001/KJKS-MR/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 antara lain dengan melampirkan syarat :
 - 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).;
 - 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO);
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO), Bendahara PARJIONO.;
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).;
- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.;
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd).;
- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota.;
- 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib.;
- 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank.;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diantaranya mengenai jumlah anggota pendirian koperasi kemudian terdakwa meminjam KTP saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina kemudian terdakwa menfotokopi KTP saksi – saksi tersebut dan memasukan nama saksi-saksi tersebut sebagai anggota pendiri koperasi sebagai syarat pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi-saksi tersebut kemudian untuk nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terlampir dalam surat dan permohonan Badan

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanggal 30 Maret 2015 sengaja terdakwa masukan nama-namanya kedalam persyaratan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dan tandatangan saksi-saksi tersebut terdakwa tiru dan nama saksi-saksi tersebut terdakwa cantumkan pada usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) sehingga saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar dari Dinas Koperasi menyetujui permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan menuliskan pada proposal permohonan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar sehingga dapat dilanjutkan pengajuannya kepihak notaries dengan mencantumkan tulisan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar pada proposal pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR);

- Bahwa sekira seminggu dari pengajuan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tersebut terdakwa dihubungi pihak Koperasi Lampung Tengah agar datang ke Notaris di Kota Gajah yaitu saksi Abadi Riyanti, S.H., M.H. Binti Riyanto dan di notaris terdakwa tinggal tanda tangan minut Akta yang telah dibacakan notaris dihadapan terdakwa dan ketika itu terdakwa tidak memberitahukan ke notaris jika di dalam dokumen proposal ada data yang dipalsukan oleh terdakwa sehingga notaris kemudian menerbitkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dengan Nomor 41 Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Suparno dan saksi Parjiono, S.Pd sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dapat beroperasi secara legal sebagai Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) Nomor 11/BH/X.2/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai koperasi yang diantaranya menghimpun atau menerima uang jaminan investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS Mandiri Raya yang terdakwa terima sekira Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang mengelola uang nasabah tersebut adalah sdr. Habib (DPO) dibantu oleh terdakwa hingga akhirnya sekira bulan juli 2016 Koperasi KJKS Mandiri Raya mengalami permasalahan keuangan hingga akhirnya Koperasi Mandiri Syariah ditutup;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina yang namanya dipergunakan dan tandangannya dipalsukan oleh terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta banyak anggota koperasi dan masyarakat yang dirugikan dikarenakan dana simpanan mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ABDURAHMAN ALI ALS HABIB (DPO), pada tanggal 30 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang beralamat di Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran Perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2015 berawal dari berdirinya Koperasi Mandiri Raya yang didirikan oleh sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) yang mengundang terdakwa untuk datang ke koperasi yang ada disekitar Pasar Kalirejo dan ketika itu sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) menyampaikan bahwa telah berhasil mendirikan Koperasi Mandiri Raya tetapi belum ada perijinannya dan untuk perijinannya sdr. Habib (DPO) meminta agar terdakwa yang mengurusnya dengan alasan bahwa Sdr. Habib (DPO) tidak dapat mengurus perijinan koperasi karena alamatnya bukan di Lampung Tengah dan terdakwa menyampaikan kepada sdr. Habib (DPO) bahwa terdakwa bukan warga lampung tengah karena sudah jadi warga Mesuji dan kemudian sdr. Habib (DPO) menyarankan kepada terdakwa untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa yang beralamat di Poncowarno untuk mengurus perijinan koperasi tersebut dan semenjak itu terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan copy

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP lama terdakwa di Lampung Tengah untuk mengurus perijinan koperasi Mandiri Raya dan sdr. Habib (DPO) juga menyarankan kepada terdakwa untuk meminjam fotokopi KTP teman-teman terdakwa untuk memenuhi syarat keanggotaan dalam mendirikan koperasi (primer);

- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan Nomor 001/KJKS-MR/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 antara lain dengan melampirkan syarat :

- 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).;
- 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.;
- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO);
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO), Bendahara PARJIONO.;
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).;
- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.;
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd).;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota.;
 - 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib.;
 - 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank.;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diantaranya mengenai jumlah anggota pendirian koperasi kemudian terdakwa meminjam KTP saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina kemudian terdakwa menfotokopi KTP saksi – saksi tersebut dan memasukan nama saksi-saksi tersebut sebagai anggota pendiri koperasi sebagai syarat pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi-saksi tersebut kemudian untuk nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terlampir dalam surat dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanggal 30 Maret 2015 sengaja terdakwa masukan nama-namanya kedalam persyaratan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dan tandatangan saksi-saksi tersebut terdakwa tiru dan nama saksi-saksi tersebut terdakwa cantumkan pada usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) sehingga saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar dari Dinas Koperasi menyetujui permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan menuliskan pada proposal permohonan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar sehingga dapat dilanjutkan pengajuannya kepihak notaries dengan mencantumkan tulisan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar pada proposal pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR);
- Bahwa sekira seminggu dari pengajuan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tersebut terdakwa dihubungi pihak Koperasi Lampung Tengah agar datang ke Notaris di Kota Gajah yaitu saksi Abadi Riyanti, S.H., M.H. Binti Riyanto dan di notaris terdakwa tinggal tanda tangan minut Akta yang telah dibacakan notaris dihadapan terdakwa dan ketika itu terdakwa tidak memberitahukan ke notaris

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika di dalam dokumen proposal ada data yang dipalsukan oleh terdakwa sehingga notaris kemudian menerbitkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dengan Nomor 41 Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Suparno dan saksi Parjiono, S.Pd sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dapat beroperasi secara legal sebagai Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) Nomor 11/BH/X.2/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai koperasi yang diantaranya menghimpun atau menerima uang jaminan investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS Mandiri Raya yang terdakwa terima sekira Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang mengelola uang nasabah tersebut adalah sdr. Habib (DPO) dibantu oleh terdakwa hingga akhirnya sekira bulan juli 2016 Koperasi KJKS Mandiri Raya mengalami permasalahan keuangan hingga akhirnya Koperasi Mandiri Syariah ditutup;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina yang namanya dipergunakan dan tandangannya dipalsukan oleh terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta banyak anggota koperasi dan masyarakat yang dirugikan dikarenakan dana simpanan mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ABDURAHMAN ALI ALS HABIB (DPO), pada tanggal 30 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang beralamat di Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2015 berawal dari berdirinya Koperasi Mandiri Raya yang didirikan oleh sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) yang mengundang terdakwa untuk datang ke koperasi yang ada disekitar Pasar Kalirejo dan ketika itu sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) menyampaikan bahwa telah berhasil mendirikan Koperasi Mandiri Raya tetapi belum ada perijinannya dan untuk perijinannya sdr. Habib (DPO) meminta agar terdakwa yang mengurusnya dengan alasan bahwa Sdr. Habib (DPO) tidak dapat mengurus perijinan koperasi karena alamatnya bukan di Lampung Tengah dan terdakwa menyampaikan kepada sdr. Habib (DPO) bahwa terdakwa bukan warga lampung tengah karena sudah jadi warga Mesuji dan kemudian sdr. Habib (DPO) menyarankan kepada terdakwa untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa yang beralamat di Poncowarno untuk mengurus perijinan koperasi tersebut dan semenjak itu terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa di Lampung Tengah untuk mengurus perijinan koperasi Mandiri Raya dan sdr. Habib (DPO) juga menyarankan kepada terdakwa untuk meminjam fotokopi KTP teman-teman terdakwa untuk memenuhi syarat keanggotaan dalam mendirikan koperasi (primer);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan Nomor 001/KJKS-MR/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 antara lain dengan melampirkan syarat :
 - 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).;
 - 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.;
 - 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO);
 - 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO), Bendahara PARJIONO.;
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).;
- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.;
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd).;
- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota.;
- 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib.;
- 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank.;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diantaranya mengenai jumlah anggota pendirian koperasi kemudian terdakwa meminjam KTP saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina kemudian terdakwa menfotokopi KTP saksi – saksi tersebut dan memasukan nama saksi-saksi tersebut sebagai anggota pendiri koperasi sebagai syarat pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi-saksi tersebut kemudian untuk nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terlampir dalam surat dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanggal 30 Maret 2015 sengaja terdakwa masukan nama-namanya kedalam persyaratan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dan tandatangan saksi-saksi tersebut terdakwa tiru dan nama saksi-saksi tersebut terdakwa cantumkan pada usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) sehingga

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar dari Dinas Koperasi menyetujui permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan menuliskan pada proposal permohonan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar sehingga dapat dilanjutkan pengajuannya kepihak notaries dengan mencantumkan tulisan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar pada proposal pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR);

- Bahwa sekira seminggu dari pengajuan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tersebut terdakwa dihubungi pihak Koperasi Lampung Tengah agar datang ke Notaris di Kota Gajah yaitu saksi Abadi Riyanti, S.H., M.H. Binti Riyanto dan di notaris terdakwa tinggal tanda tangan minut Akta yang telah dibacakan notaris dihadapan terdakwa dan ketika itu terdakwa tidak memberitahukan ke notaris jika di dalam dokumen proposal ada data yang dipalsukan oleh terdakwa sehingga notaris kemudian menerbitkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dengan Nomor 41 Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Suparno dan saksi Parjiono, S.Pd sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dapat beroperasi secara legal sebagai Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) Nomor 11/BH/X.2/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai koperasi yang diantaranya menghimpun atau menerima uang jaminan investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS Mandiri Raya yang terdakwa terima sekira Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang mengelola uang nasabah tersebut adalah sdr. Habib (DPO) dibantu oleh terdakwa hingga akhirnya sekira bulan juli 2016 Koperasi KJKS Mandiri Raya mengalami permasalahan keuangan hingga akhirnya Koperasi Mandiri Syariah ditutup;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina yang namanya dipergunakan dan tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta banyak anggota

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi dan masyarakat yang dirugikan dikarenakan dana simpanan mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ABDURAHMAN ALI ALS HABIB (DPO), pada tanggal 30 Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang beralamat di Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2015 berawal dari berdirinya Koperasi Mandiri Raya yang didirikan oleh sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) yang mengundang terdakwa untuk datang ke koperasi yang ada disekitar Pasar Kalirejo dan ketika itu sdr. Abdurahman Ali Als Habib (DPO) menyampaikan bahwa telah berhasil mendirikan Koperasi Mandiri Raya tetapi belum ada perijinannya dan untuk perijinannya sdr. Habib (DPO) meminta agar terdakwa yang mengurusnya dengan alasan bahwa Sdr. Habib (DPO) tidak dapat mengurus perijinan koperasi karena alamatnya bukan di Lampung Tengah dan terdakwa menyampaikan kepada sdr. Habib (DPO) bahwa terdakwa bukan warga Lampung Tengah karena sudah jadi warga Mesuji dan kemudian sdr. Habib (DPO) menyarankan kepada terdakwa untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa yang beralamat di Poncowarno untuk mengurus perijinan koperasi tersebut dan semenjak itu terdakwa mempunyai ide untuk menggunakan copy KTP lama terdakwa di Lampung Tengah untuk mengurus perijinan koperasi Mandiri Raya dan sdr. Habib (DPO) juga menyarankan kepada terdakwa untuk meminjam fotokopi KTP teman-teman terdakwa untuk memenuhi syarat keanggotaan dalam mendirikan koperasi (primer);

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan Nomor 001/KJKS-MR/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 antara lain dengan melampirkan syarat :

- 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).;
- 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.;
- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO);
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO), Bendahara PARJIONO.;
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO).;
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd) , Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).;
- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.;
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd).;
- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota.;
- 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib.;
- 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank.;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diantaranya mengenai jumlah anggota pendirian koperasi kemudian terdakwa meminjam KTP saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina kemudian terdakwa menfotokopi KTP saksi – saksi tersebut dan memasukkan nama saksi-saksi tersebut sebagai anggota pendiri koperasi sebagai syarat pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi-saksi tersebut kemudian untuk nama dan tanda tangan saksi-saksi yang terlampir dalam surat dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tanggal 30 Maret 2015 sengaja terdakwa masukan nama-namanya kedalam persyaratan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dan tandatangan saksi-saksi tersebut terdakwa tiru dan nama saksi-saksi tersebut terdakwa cantumkan pada usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) sehingga saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar dari Dinas Koperasi menyetujui permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dengan menuliskan pada proposal permohonan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar sehingga dapat dilanjutkan pengajuannya kepihak notaries dengan mencantumkan tulisan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum serta membubuhkan nama dan tandatangan saksi Drs. Sutarman, MM Bin J. Tahar pada proposal pengajuan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR);
- Bahwa sekira seminggu dari pengajuan usulan dan permohonan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) tersebut terdakwa dihubungi pihak Koperasi Lampung Tengah agar datang ke Notaris di Kota Gajah yaitu saksi Abadi Riyanti, S.H., M.H. Binti Riyanto dan di notaris terdakwa tinggal tanda tangan minut Akta yang telah dibacakan notaris dihadapan terdakwa dan ketika itu terdakwa tidak memberitahukan ke notaris jika di dalam dokumen proposal ada data yang dipalsukan oleh terdakwa sehingga notaris kemudian menerbitkan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dengan Nomor 41 Tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Suparno dan saksi Parjiono, S.Pd sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) dapat beroperasi

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara legal sebagai Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) Nomor 11/BH/X.2/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai koperasi yang diantaranya menghimpun atau menerima uang jaminan investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS Mandiri Raya yang terdakwa terima sekira Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang mengelola uang nasabah tersebut adalah sdr. Habib (DPO) dibantu oleh terdakwa hingga akhirnya sekira bulan juli 2016 Koperasi KJKS Mandiri Raya mengalami permasalahan keuangan hingga akhirnya Koperasi Mandiri Syariah ditutup;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina yang namanya dipergunakan dan tandangannya dipalsukan oleh terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta banyak anggota koperasi dan masyarakat yang dirugikan dikarenakan dana simpanan mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sri Asiah Binti Lasio, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pemalsuan surat pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak tahu dengan Koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo dan saksi tidak punya hubungan dengan koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam atau menyimpan uang di Koperasi BMT Mandiri Raya, dan saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang berhubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan koperasi BMT Mandiri Raya;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Nyonya SRI ASIAH dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015, yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 12 adalah nama saksi, Lahir di Watu Agung tanggal 12 Juni 1983, Warga negara Indonesia, Wiraswasta, Tempat tinggal Dsn.IX Rt.017 Rw.009 Desa Watu Agung Kecamatan kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor Induk Kependudukan 1802015206830003 berlaku hingga tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan hal yang sebenarnya bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada hubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak tahu jika nama saksi masuk dalam Akta pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saudara Suparno dan Saudara Parjiono saksi tidak kenal dan Terdakwa pernah meminjam KTP saksi dan KTP suami saksi yang bernama Bagus Subur alasannya minta tolong ada perlu dan Terdakwa tidak menjelaskan keperluannya dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan apapun sehubungan dengan pendirian Koperasi BMT Mandiri dan saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa, Saudara Suparno dan Saudara David Candra seperti dalam surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam Copy Kwitansi nomor 16 tanggal 24 maret 2015;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi David Candra, saksi Tina Nopita Sari, saksi Andre Virgiawan, saksi Edi Narwanto, saksi Mukhlis Priyadi, saksi Eka Suryanti, saksi Galih Agus Hartomo, saksi Supendi, saksi Mailiha dan saksi Warlina yang namanya dipergunakan dan tanda tangannya dipalsukan oleh terdakwa merasa dirugikan baik materil dan inmateril serta banyak anggota koperasi dan masyarakat yang dirugikan dikarenakan dana simpanan mereka yang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagus Subur Bin Ponidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pemalsuan surat pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak tahu dengan Koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo dan saksi tidak punya hubungan dengan koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam atau menyimpan uang di Koperasi BMT Mandiri Raya, dan saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang berhubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan koperasi BMT Mandiri Raya;
- Bahwa nama tuan Bagus Subur dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015 adalah nama saksi yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 11 terdapat nama tuan Bagus Subur, Lahir di Watu Agung tanggal 04 Agustus 1980, Warga negara Indonesia, Tani, Tempat tinggal Dsn.IX Rt.017 Rw.009 Desa Watu Agung Kecamatan kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor Induk Kependudukan 1802010408800004;
- Bahwa hal yang sebenarnya bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada hubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya. Dan saksi juga tidak tahu jika nama saksi masuk dalam Akta pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sedangkan Saudara Suparno dan Saudara Parjiono saksi tidak kenal dan Terdakwa Pernah meminjam KTP saksi dan KTP Istri saksi atas nama Sri Asiah melalui istri saksi dengan alasannya minta tolong ada perlu dan Terdakwa idak menjelaskan keperluannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan hal ini baru saksi ketahui sekarang setelah polisi menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa dan David Candra seperti dalam surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi (namanya adalah nama saksi). Dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam Copy Kwitansi nomor 12 tanggal 24 maret 2015;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana dalam anggaran dasar koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak mengetahui kapan koperasi tersebut akhirnya di tutup dan menimbulkan masalah dengan anggota koperasi dan masyarakat yang menyimpan dana di koperasi BMT mandiri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Andre Virgiawan Bin Sarjito, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak tahu dengan koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo dan saksi tidak punya hubungan dengan koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam atau menyimpan uang di Koperasi BMT Mandiri Raya, dan saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang berhubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan koperasi BMT Mandiri Raya;
- Bahwa nama Nyonya Mailiha dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015 adalah nama saksi, yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 6 terdapat nama Nyonya Mailiha, Lahir di Kalirejo tanggal 13 Maret 1984, Warga negara Indonesia, Wiraswasta, Tempat tinggal Dsn.I Rt.004 Rw.001 Desa Kalirejo Kecamatan kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor Induk Kependudukan 1802015303840002 berlaku hingga tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada hubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya. dan saksi juga tidak tahu jika nama saksi masuk dalam Akta pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ichsan Setyawan, sedangkan terdakwa Ichsan Setyawan merupakan teman kuliah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk kegiatan apapun, namun terdakwa pernah meminjam KTP saksi dan KTP Suami

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 25



saksi yaitu saksi Supendi namun tidak menjelaskan keperluannya dan saksi pun memberikan karena merasa tidak enak untuk menolaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dan David Candra seperti dalam surat kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi. dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam copy Kwitansi nomor 15 tanggal 24 maret 2015;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjalankan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana dalam anggaran dasar koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak mengetahui kapan koperasi tersebut akhirnya di tutup dan menimbulkan masalah dengan anggota koperasi dan masyarakat yang menyimpan dana di koperasi BMT mandiri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Muhlis Priyadi Bin Solahudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa nama Muhlis Priyadi pada Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015 adalah namanya, yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 09 terdapat nama Muhlis Priyadi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman terdakwa semasa SMA;
- Bahwa terdakwa pernah bilang "*lis tolong KTP kamu dan istri saya pinjam dulu*" setelah itu saksi tidak menanyakan keperluannya dan saksi langsung mengambil KTP saksi dan istri saksi dan memberikannya kepada terdakwa tanpa ada Tanya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Rapat pembentukan Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak pernah menandatangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada terdakwa dan David Candra seperti dalam surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi. dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam Copy Kwitansi nomor 013 tanggal 24 Maret 2015;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dan David Candra seperti dalam surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi. Dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam Copy Kwitansi nomor 010 tanggal 24 maret 2015;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menjalankan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana dalam anggaran dasar koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak mengetahui kapan koperasi tersebut akhirnya di tutup dan menimbulkan masalah dengan anggota koperasi dan masyarakat yang menyimpan dana di koperasi BMT mandiri tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Eka Suryati Binti Rosidin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa nama Nyonya Eka Suryanti Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015 adalah namanya, yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 10 terdapat nama Nyonya Eka Suryanti, Lahir di sukosari tanggal 24 Maret 1985, Warga negara Indonesia, Pedagang, Tempat tinggal Dsn.III Rt.011 Rw.003 Desa kalirejo Kecamatan kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor Induk Kependudukan 1802016403850004 berlaku hingga tanggal 24 Maret 2017;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan suami saksi yaitu saksi Muhlis Priyadi dan mereka berdua memang sudah lama berteman;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk kegiatan apapun dan saksi juga tidak pernah menyerahkan Identitas saksi (KTP) kepada terdakwa dan secara jelas saksi tidak tahu bagaimana bisa Identitas saksi ada dalam Akta Pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya. Namun dulu (setahun yang lalu) kata suami saksi terdakwa pernah meminjam KTP saksi dan suami saksi dengana alasan ada perlu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dan David Candra seperti dalam surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi. Dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam Copy Kwitansi nomor 010 tanggal 24 maret 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana dalam anggaran dasar koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak mengetahui kapan koperasi tersebut akhirnya di tutup dan menimbulkan masalah dengan anggota koperasi dan masyarakat yang menyimpan dana di koperasi BMT mandiri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Tina Nopita Sari Binti Suparno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dengan koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo sebab Kantornya bersebelahan dengan kantor tempat saksi Bekerja (Indo Mart Kalirejo), namun saksi tidak punya hubungan apapun dengan koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam atau menyimpan uang di Koperasi BMT Mandiri Raya, dan saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang berhubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya;
- Bahwa nama Tina Novitasari dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015 adalah nama saksi, yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 15 terdapat

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tina Novitasari, Lahir di Bangun Rejo tanggal 28 November 1993, Warga negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, Tempat tinggal Dsn.VI Bangun Rejo Rt.001 Rw.006 Desa Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor Induk Kependudukan 1802026811930001, namun penulisannya ada yang salah yaitu Huruf V (seharusnya (P) dan Identitasnya juga adalah Identitas diri saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk kegiatan apapun sehubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya, Namun saksi pernah meminjamkan KTP saksi kepada Istri terdakwa dan saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa seperti dalam surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi. Dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam Copy Kwitansi nomor 010 tanggal 24 Maret 2015;

- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana dalam anggaran dasar koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak mengetahui kapan koperasi tersebut akhirnya di tutup dan menimbulkan masalah dengan anggota koperasi dan masyarakat yang menyimpan dana di koperasi BMT mandiri tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

7. Mailiha, S.Pd Binti Tulasman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak tahu dengan koperasi BMT Mandiri Raya yang berkantor pusat di Kalirejo dan saksi tidak punya hubungan dengan koperasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah meminjam atau menyimpan uang di Koperasi BMT Mandiri Raya, dan saksi tidak pernah mengikuti pertemuan

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan koperasi BMT Mandiri Raya;

- Bahwa nama Nyonya Mailiha dalam Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor 41, tanggal 17 April 2015 adalah nama saksi, yang mana dalam Akta tersebut urutan nomor 6 terdapat nama Nyonya Mailiha, Lahir di Kalirejo tanggal 13 Maret 1984, Warga negara Indonesia, Wiraswasta, Tempat tinggal Dsn.I Rt.004 Rw.001 Desa Kalirejo Kecamatan kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor Induk Kependudukan 1802015303840002 berlaku hingga tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada hubungan dengan Koperasi BMT Mandiri Raya. dan saksi juga tidak tahu jika nama saksi masuk dalam Akta pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ichsan Setyawan, sedangkan terdakwa Ichsan Setyawan merupakan teman kuliah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa untuk kegiatan apapun, namun terdakwa pernah meminjam KTP saksi dan KTP Suami saksi yaitu saksi Supendi namun tidak menjelaskan keperluannya dan saksi pun memberikan karena merasa tidak enak untuk menolaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk pendirian Koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa dan David Candra seperti dalam surat kuasa tanggal 30 Maret 2015 dan tanda tangan dalam surat kuasa itu bukanlah tanda tangan saksi. dan saksi juga tidak pernah memberikan uang Rp. 1.000.000,- untuk simpanan pokok dan simpanan wajib seperti dalam copy Kwitansi nomor 15 tanggal 24 maret 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan kewajiban maupun mendapatkan haknya sebagaimana dalam anggaran dasar koperasi BMT Mandiri Raya dan saksi juga tidak mengetahui kapan koperasi tersebut akhirnya di tutup dan menimbulkan masalah dengan anggota koperasi dan masyarakat yang menyimpan dana di koperasi BMT mandiri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Abadi Riyantini, SH., MH Binti Riyanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan Lingkup Tugas saksi selaku Notaris adalah untuk membuat Akta autentik sesuai dengan ketentuan Undang Undang nomor 2 tahun 2014 pasal 1838 KUHPdata;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya nomor : 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah saksi selaku Notaris yang berkedudukan di Kota Gajah;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penerbitan Akta Pendirian Koperasi adalah :
 - Menerima Profosal Permohonan badan Hukum dari pemohon yang telah mendapat persetujuan (ACC) dari Dinas Koperasi yang memiliki wilayah hukum tempat Koperasi berkedudukan;
 - Melakukan pemeriksaan surat surat yang terlampir dalam Profosal tersebut;
 - Setelah persyaratan terpenuhi, selanjutnya Notaris menyiapkan Draf Akta pendirian Koperasi sesuai dengan yang ditentukan Undang Undang;
 - Memasukkan data data yang ada dalam Profosal kedalam Draf Akta Pendirian Koperasi;
 - Meminta kepada Penerima kuasa untuk hadir dikantor Notaris dalam rangka penandatanganan Akta pendirian;
 - Sebelum penerima Kuasa menandatangani Akta Pendirian Koperasi, Notaris terlebih dulu membacakan dan menjelaskan mengenai isi dari Akta pendirian yang akan ditandatangani;
 - Setelah dibacakan dan dijelaskan Notaris dan pihak penerima kuasa tidak ada meminta ralat atau perbaikan terhadap Draf Akta Pendirian, maka Notaris meminta para penerima Kuasa untuk menandatangani Minuta Akta Pendirian Koperasi;
 - Setelah para penerima kuasa menandatangani Minuta Akta tersebut, kemudian Notaris meminta para penerima kuasa tersebut untuk membubuhkan masing masing Cap jempol tangan kiri pada lembar lampiran Akta tersebut;
 - Selanjutnya Notaris baru mengeluarkan Salinan Akta Pendirian koperasi tersebut untuk diserahkan ke Pihak Dinas Koperasi melalui

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang saya buat dan tandatangani Perihal permohonan Badan Hukum Koperasi;

- Dengan membuat surat permohonan Badan Hukum Koperasi yang saya tujuan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Maka tugas saya selaku Notaris telah selesai;

- Dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya menurut saksi tergolong pada koperasi Primer;

- Bahwa saksi menjelaskan Dasar Hukum penerbitan Akta Koperasi antara lain :

- Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi
- Undang undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris
- Kep Menteri Koperasi nomor 98/Per/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi.
- Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI nomor : 01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan anggaran dasar Koperasi;

- Bahwa yang mendasari penerbitan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya adalah Profosal permohonan Pengajuan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dengan surat nomor : 001/KJKS-MR/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 yang di dalamnya terdapat 14 macam surat lampiran dan mekanisme penerbitan Akta Pendirian nomor : 41 tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang saksi sebutkan diatas;

- Bahwa penerima kuasa yang hadir saat itu sebanyak 3 orang dan ketiga orang ini hadir dihadapan saksi ketika penandatanganan Minuta Akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya dan pencantuman cap jempol pada lampiran Minuta Akta pendirian. nama ketiga orang tersebut yang bertanda tangan lalu mencantumkan cap jempolnya adalah terdakwa, SUPARNO dan PARJIONO;

- Bahwa Copy Identitas para pendiri sebagaimana yang terlampir dalam Profosal permohonan pengajuan Badan Hukum Koperasi yang telah diverifikasi oleh Dinas Koperasi dapat dijadikan sebagai persyaratan pembuatan Akta Pendirian suatu Koperasi, Dasar hukumnya adalah : pasal 4 dan pasal 5 Ayat (3, 4, 5 dan 6) Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah RI nomor : 01/Per/M.KUKM/2006 tentang

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan anggaran dasar Koperasi

- Bahwa saksi memang tidak ada meminta kartu Identitas Asli dari ketiga orang yang dikuasakan saat berhadapan dengan saksi, namun sebelum penandatanganan Akta tersebut saksi membacakan Identitas lengkap para penghadap yang tertulis dalam Komparasi Akta dan saat itu tidak ada satu pun para penghadap yang menyanggah kebenaran Identitas tersebut termasuk terdakwa tidak ada sanggahan dan hanya membenarkan apa yang saksi bacakan dan hal ini dikuatkan dengan kesediannya membubuhkan tanda tangan dan cap jempol pada Minuta Akta yang akan saksi jadikan dasar penerbitan Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya;
- Bahwa Jika sebelum pembuatan Akta Pendirian Koperasi diatas diketahui adanya Identitas yang tidak sesuai dengan syarat yang diajukan dalam Profosal permohonan bandan Hukum, Maka saksi selaku Notaris tidak akan memproses pembuatan Akta Pendirian Koperasi nomor 41 tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan adanya data data yang tidak sesuai dengan keadaan saat itu, seharusnya Pihak Dinas Koperasi lah yang harus benar benar melakukan tugas Verifikasi untuk mengetahui benar atau tidaknya Dokumen yang disampaikan ke pihak Notaris, sehingga hasil yang dituangkan oleh Notaris dalam Akta Pendirian Koperasi tidak terdapat kesalahan, hal ini merujuk pada Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) yang mewajibkan Pihak dinas Koperasi memberikan penyuluhan sebelum pembentukan koperasi dan menghadiri rapat pembentukan Koperasi. Terkait dengan kuasa oleh para pendiri kepada tiga orang penerima kuasa seharusnya dilakukan pada saat rapat pendirian Koperasi yang mengharuskan pihak Dinas Koperasi hadir dalam rapat tersebut (sesuai dengan pasal 5 ayat 1 peraturan menteri diatas) dan jika Pihak Dinas benar benar menghadirinya maka tidak akan terjadi pemalsuan surat kuasa diatas. Dan terkait Akta Pendirian Koperasi nomor 41 menurut saksi secara hukum Syah dengan alasan Dokumen yang terlampir dalam Profosal telah sesuai dengan mekanisme pembuatannya dan telah melalui tahapan tahapan yang diatur dalam Undang Undang
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

9. Drs. Sutariman Bin J. Tahar, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa uang milik Koperasi BMT Sepakat Cabang Poncowarno yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima Usulan dan Permohonan badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yaitu hari tanggalnya (saksi lupa) bulan April 2015 dari Terdakwa;
- Bahwa Surat yang terlampir dalam usulan dan Permohonan badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) antar lain :
 - a. 2 (dua) salinan Akta pendirian KJKS Mandiri Raya bermaterai dan tidak bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris.
 - b. 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).
 - c. 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.
 - d. 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO)
 - e. 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
 - f. 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO), Bendahara (PARJIONO).
 - g. 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
 - h. 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).
 - i. 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);



- j. 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.
- k. 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd);
- l. 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota;
- m. 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib;
- n. 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank;

- Bahwa yang dilakukan sehubungan dengan penerimaan usulan dan Permohonan badan hukum Koperasi tersebut adalah meneliti isi dari setiap surat yang terlampir dalam surat permohonan tersebut yaitu terhadap seluruh surat yang terlampir dalam surat permohonan, dan dalam penelitian surat surat itu kami tidak menemukan ketidak benaran yang ada didalamnya;

- Bahwa yang melakukan penelitian berkasnya adalah saksi dan ibu Karsinah, SE.MM. Hasil pemeriksaannya dianggap berkas tersebut telah memenuhi persyaratan untuk disampaikan ke pihak Notaris dengan mencantumkan tulisan ACC Dinas Koperasi dan UKM Kasi Organisasi dan Badan Hukum, serta membubuhkan nama dan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi meyakini kebenaran isi surat surat yang dilampirkan dari nama dan tanda tangan yang telah tercantum didalamnya dan mekanisme yang kami lakukan dalam memeriksa surat surat sifatnya hanya terhadap kelengkapan secara Formil saja karena pemeriksaan secara formil ini saja menurut saksi akan dapat mengetahui benar atau tidaknya data data yang terdapat dalam surat permohonan dan sekali gus menurut saksi telah dapat menjamin kebenaran data data dalam profosal tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap para pendiri koperasi seperti dalam Profosal pengajuan badan hukum KJKS MR dan saksi tidak pernah mencocokkan antara identitas Terdakwa yang asli dengan Copy yang terlampir dalam Profosal pengajuan badan Hukum KJKS MR;

- Bahwa saksi berkeyakinan terhadap data data tersebut bukan merupakan hasil rekayasa dengan alasan telah ditanda tangani oleh semua pihak. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Copy dokumen (Identitas diri) saksi tidak mempunyai panduan;



- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Identitas aslinya karena saksi anggap copy identitasnya dalam profosal telah sesuai dengan yang aslinya;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang saksi lakukan saat itu tidak dibuat dalam bentuk laporan dan hanya saksi dan staf saksi saja yang mengetahui pengecekan itu dan dalam hal ini menurut saksi tidak ada secara tertulis hasil pengecekan yang saksi lakukan, namun dalam prosesnya semua berkas antara lain Profosal, akta pendirian dan Pengantar dari notaris semuanya di sodorkan ke meja Kadis saat mengajukan surat keputusan pengesahaan akta pendirian Koperasi untuk ditanda tangani;
- Bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya tidak mendapat modal Koperasi dari Pemerintah;
- Bahwa dalam rapat pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS-MR) tidak dihadiri oleh pihak Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Tengah. Sebab pihak Dinas Koperasi tidak menghadiri rapat pembentukan KJKS MR karena tidak mendapat undangan dari pihak penyelenggara (pihak pendiri koperasi). Dan pihak koperasi meyakini kebenaran pelaksanaan rapat pendirian melalui data data yang diterima melalui Profosal tanpa menyaksikan secara langsung Rapat pendirian dengan dasar percaya saja dan saksi menjelaskan tidak melaksanakan amanat pasal 5 ayat 3 huruf c tersebut semata mata karena rasa percaya akan data data yang telah dimuat dalam profosal;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap karena tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya dan Penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Proses pendirian dan pengoperasian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa Nama dan nomor Identitas ICHSAN SETYAWAN dalam Akta nomor 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah nama dan nomor Identitasnya Terdakwa;

- Bahwa untuk pendirian Koperasi KJKS MR tidak melalui rapat anggota dan yang dilakukan Terdakwa hanya rapat keluarga saja yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Saudara ABDURRAHMAN ALI Als HABIB, pak Suparno dan pak Parjiono, Iwan Supriyanto, Yulianti, Kustini, Rita Jumina. sedangkan nama David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, , Galih Agus Hartono, Supendi, Mailiha Dan Warlina tidak hadir dan tidak tahu menahu dengan pendirian Koperasi tersebut;

- Bahwa dalam Profosal permohonan Pengajuan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah mandiri Raya tanggal 30 Maret 2015 terdapat beberapa surat yang direkayasanya sebagai lampiran saat pengajuan permohonan badan hukum ke Dinas Koperasi Lampung Tengah antara lain :

- 2 (dua) salinan Akta pendirian KJKS Mandiri Raya bermaterai dan tidak bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris.
- 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).
- 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.
- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO)
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO), Bendahara (PARJIONO).
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd);
- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota;
- 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib;
- 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank;

- Bahwa nama David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, Galih Agus Hartomo, Supendi, Mailiha dan Warlina terdapat pada Notulen Rapat, daftar hadir rapat pembentukan, daftar nama Pendiri, daftar Simpanan Pokok dan Wajib, Daftar Susunan Pengurus, Surat Kuasa, data data Pendiri koperasi, Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota, Copy Kwitansi simpanan pokok dan Wajib tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan jumlah anggota pendirian Koperasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebab tanpa nama nama mereka diatas syarat pendirian Koperasi belum cukup dan untuk itu terdakwa berupaya meminjam KTP teman-teman terdakwa diantaranya David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, Galih Agus Hartomo, Supendi, Mailiha dan Warlina kemudian mengcopy KTPnya lalu menjadikan persyaratan sebagai syarat pengajuan Permohonan diatas. Kemudian untuk nama dan tanda tangan mereka pada Surat surat yang terlampir dalam surat pengajuan permohonan pengesahan badan Hukum Koperasi tanggal 30 Maret 2015 itu sengaja terdakwa masukkan nama nama mereka kedalam surat surat diatas kemudian tanda tangannya dipalsukan terdakwa;

- Bahwa Uang yang digunakan sebagai simpanan Pokok dan Wajib dalam Dokumen pengajuan badan hukum koperasi KJKS MR adalah uang terdakwa dan latar belakang memasukkan nama orang yang tidak mengetahui kedalam dokumen pendirian merupakan saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib. Bahkan latar belakang pengurusan badan Hukum Koperasi KJKS MR berawal dari berdirinya Koperasi KJKS MR yang didirikan oleh Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tanpa Ijin dan Koperasi itu telah berdiri hampir satu bulan namun belum ada badan hukumnya. Untuk itulah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali mengundang terdakwa dan keluarga terdakwa untuk datang ke kantor Koperasi yang ada di sekitar pasar kalirejo dimana terdakwa lupa waktunya. Sehubungan dengan undangan itu terdakwa dan istri terdakwa datang, kemudian ibu dan bapak terdakwa juga datang ditambah lagi bapak dan ibu mertua terdakwa juga datang;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menyampaikan bahwa terhadap Koperasi, ia telah berhasil membentuk koperasi namun belum ada perijinannya dan untuk perijinannya menjadi tanggungjawab terdakwa dan atas nama terdakwa dengan alasan bahwa Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tak dapat mengurus perijinan koperasi mengingat alamatnya bukan di Lampung Tengah. Pada waktu lain setelah pertemuan itu terdakwa menyampaikan pada Saudara Abdurrahman Ali Als Habib bahwa terdakwa pun sesungguhnya bukan warga Lampung Tengah lagi dan terdakwa merupakan warga Mesuji dan saat itulah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih punya Copy KTP sebelum pindah ke Mesuji dan secara kebetulan Copy KTP terdakwa dimaksud masih ada dan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menyarankan agar terdakwa menggunakan Copy KTP terdakwa yang beralamat di Poncowarno saja dalam pengurusan perijinan Koperasi tersebut dan semenjak itu lah terdakwa punya ide untuk menggunakan Copy KTP terdakwa di Lampung Tengah dalam pengurusan perijinan koperasi KJKS MR tersebut. Selain itu Saudara Abdurrahman Ali Als Habib juga menyarankan kepada terdakwa agar dalam mengurus perijinan koperasi KJKS MR meminta copy KTP teman untuk pemenuhan syarat keanggotaan dalam mendirikan Koperasi (Primer);

- Bahwa yang mengajukan surat dan Dokumen Permohonan ke Dinas Koperasi adalah terdakwa dan saat mengajukan terdakwa tidak menjelaskan kepada Pihak Dinas Koperasi adanya nama dan tanda tangan yang tidak sesuai dengan keadaannya;

- Bahwa yang mengajukan persyaratan untuk penerbitan Akta pendirian nomor 41 tersebut ke Notaris adalah Pihak Dinas Koperasi Lampung Tengah. kemudian terdakwa, Saudara Suparno dan Parjiono menemui Notaris atas pemberitahuan dari Dinas Koperasi dan dinotaris terdakwa, Saudara Suparno dan Parjiono tinggal tanda tangan Minut Akta yang telah dibacakan notaris di hadapan mereka bertiga dan saat itu terdakwa tidak ada memberitahukan ke notaris jika didalam dokumen Profosal ada data data yang tidak sesuai dengan keadaannya;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanda tangan Ichsan Setyawan dalam Minuta Akta nomor 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah nama dan tanda tangan terdakwa dan selain tanda tangan terdakwa, Saudara Suparno dan Saudara Parjiono juga membubuhkan tanda tangannya pada Minuta Akta tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan tanggapan sehubungan dengan Notaris yang telah membacakan Minuta Akta Koperasi KJKS MR tersebut dan terdakwa serta dua Rekan lainnya yaitu Saudara Suparno dan Parjiono langsung menandatangani sebab menurut terdakwa bila menanggapinya dengan memberikan informasi terkait data anggota Pendiri yang direkayasa, Simpanan Pokok dan wajib yang direkayasa dan surat kuasa yang direkayasa, maka Notaris tidak akan menerbitkan Akta Pendiriannya sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya tidak akan memiliki Badan Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang Jaminan Investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS MR dan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak ingat jumlah karyawannya. Dari semua uang yang ada pada terdakwa menurut terdakwa telah digunakan untuk keperluan Koperasi KJKS MR;
- Bahwa Saudara Abdurrahman Ali Als Habib pernah membicarakan kepada terdakwa bahwa uang pada Koperasi KJKS MR sangat banyak dan dari pada diam dan tidak mutar sebaiknya di Inveskan ke Koperasi yang ada di Jawa, namun saat itu terdakwa tidak menyetujui tetapi Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tetap bersikukuh untuk melakukannya dan terdakwa pun diberitahu bahwa kegiatan Inves kejawa tetap dilakukan dan terdakwa pun tidak dapat menghalanginya. Namun setiap kali pengiriman uang ke jawa tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa keberadaan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib di koperasi KJKS MR telah ada saat akan pendirian Koperasi KJKS MR namun tidak ada dalam Dokumen bahkan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib lah yang mendorong terdakwa untuk mendirikan Koperasi KJKS MR dan pak HABIB berjanji akan bertindak selaku penasehat didalam koperasi sehingga dari situlah keberadaan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib semakin kuat apalagi setelah koperasi terdakwa tinggal karena terdakwa sibuk dengan tugas terdakwa di Mesuji;
- Bahwa dalam keterangan tambahannya bahwa Modal usaha koperasi KJKS MR pada saat pembentukan berasal dari uang Pribadi saya sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Oknum Dinas Koperasi terkait yang membantu memuluskan pengurusan Badan Hukum Koperasi KJKS MR dan semuanya terdakwa lakukan bersama Saudara Abdurrahman Ali Als Habib yang mengajari terdakwa untuk melakukan rekayasa data data persyaratan pengajuan Badan hukum Koperasi KJKS MR dan Pihak Dinas Koperasi terkait tidak mengetahui sehubungan dengan data data yang terdakwa Rekayasa pada pengajuan badan hukum Koperasi KJKS MR tersebut;
- Bahwa surat kuasa nomor : 001/KJKS-MR/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 terdakwa buat dengan rekayasa tanpa diketahui oleh pihak Dinas Koperasi terkait dan Rekayasa itu terdakwa lakukan atas saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib;
- Bahwa dalam BAP terdahulu telah terdakwa jelaskan bahwa sesungguhnya Rapat Anggota pendirian Koperasi KJKS MR tidak ada dan rapat anggota yang tercantum dalam Dokumen pengajuan permohonan Badan Hukum Koperasi KJKS MR adalah Rekasaya. sehingga berkaitan dengan rapat pendirian koperasi KJKS MR itu tidak ada pihak Dinas Koperasi terkait yang hadir, karena rapatnya memang tidak ada;
- Bahwa dalam memasukkan KTP orang orang yang tercantum dalam dokumen pendirian koperasi KJKS MR dilakukan terdakwa dengan kesadaran sendiri atas saran saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib. Dan pemilik KTP KTP yang terdakwa pinjam tersebut tidak mengetahui peruntukan KTP tersebut sebab terdakwa tidak memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pengelolaan dana Koperasi KJKS MR tersebut sebab dari awal berdirinya Koperasi tersebut secara langsung yang mengelolanya adalah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib bersama Bendaharanya. Sehingga terdakwa tidak tahu bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana nasabah pada Koperasi tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada asset koperasi KJKS MR pada terdakwa baik asset bergerak/ tidak bergerak maupun berupa simpanan uang di tabungan (tidak ada). Berupa uang yang pernah masuk pada kedua rekening terdakwa (BRI dan Mandiri) telah habis ditarik dan digunakan untuk keperluan Koperasi KJKS MR dan dikelola oleh Bendahara atas nama Eka Yuvita Sari dan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa meyesal atas apa yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/80/X/2017/Reskrim tanggal 07 Januari 2017;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ICHSAN SETYWAN NIK 1802012804830003
- 1 (satu) buku simpanan atas nama TUTI SUMIATI No. ID 1507-02-230216-05
- 1 (satu) buku simpanan atas nama CHIKA ULFIA NINGRUM No. ID 1507-02-170216-44
- 1 (satu) buku simpanan atas nama DWI SUSANTO No. Anggota : 0886/MR/CA/12015
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 263/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016
- 1 (satu) buku simpanan atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 01 September 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 14 Desember 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Januari 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 09 Maret 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 261/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSP-S BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 430/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 831/SIJANGKA-COD/BMT-MR/.....-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) buku simpanan atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Januari 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 21 Maret 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1487/SIJANGKA-COD/BMT/MR/III-2016 atas nama NURMAIYAH

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip simpanan tanggal 20 April 2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 27 April 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Mei 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 02 Juni 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 179/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1598/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1577/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1639/SIJANGKA-COD/BMT/MR/VI-2016 atas nama UMI BASAROH

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/81/X/2017/Reskrim tanggal 02 Oktober 2017;

- Slip setoran BRI pada tanggal 14 Desember 2015 Rp. 12.450.000,-
- Slip setoran BRI pada tanggal 19 Oktober 2015 Rp. 4.500.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 02 Oktober 2015 Rp. 53.000.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 29 September 2015 Rp. 6.327.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 26 Agustus 2015 Rp. 21.447.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 08 Juni 2016 atas nama TRI MAILAN KUMAR Rp. 7.500.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 23 Februari 2016 atas nama RILA SASANTI FUTRI Rp. 35.000.000,-
- Bukti setoran MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 atas nama ENDANG WIDODO Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar buku simpanan sukarela lancer (SI Rela) atas nama peminjam ENDANG WIDODO
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman berjangka kemitraan atas nama ibu DANIL GUNAWAN (istripak DANIL GUNAWAN bernama ENDANG WIDODO) SENILAI Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama ENDANG WIDODOWATI

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/82X/2017/Reskrim tanggal 06 Oktober 2017

- 4 (empat) lembar print out rekening koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 22 Oktober 2015
- 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 November 2015

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 Desember 2015
- 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 10 Juni 2016

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya sehubungan dengan Proses pendirian dan pengoperasian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Nama dan nomor Identitas ICHSAN SETYAWAN dalam Akta nomor 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah nama dan nomor Identitasnya Terdakwa;
- Bahwa untuk pendirian Koperasi KJKS MR tidak melalui rapat anggota dan yang dilakukan Terdakwa hanya rapat keluarga saja yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Saudara ABDURRAHMAN ALI Als HABIB, pak Suparno dan pak Parjiono, Iwan Supriyanto, Yulianti, Kustini, Rita Jumina. sedangkan nama David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, , Galih Agus Hartono, Supendi, Mailiha Dan Warlina tidak hadir dan tidak tahu menahu dengan pendirian Koperasi tersebut;
- Bahwa dalam Profosal permohonan Pengajuan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah mandiri Raya tanggal 30 Maret 2015 terdapat beberapa surat yang direkayasanya sebagai lampiran saat pengajuan permohonan badan hukum ke Dinas Koperasi Lampung Tengah antara lain :
 - 2 (dua) salinan Akta pendirian KJKS Mandiri Raya bermaterai dan tidak bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris.
 - 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).
 - 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO)
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO), Bendahara (PARJIONO).
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).
- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd);
- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota;
- 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib;
- 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank;
- Bahwa nama David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, Galih Agus Hartomo, Supendi, Mailiha dan Warlina terdapat pada Notulen Rapat, daftar hadir rapat pembentukan, daftar nama Pendiri, daftar Simpanan Pokok dan Wajib, Daftar Susunan Pengurus, Surat Kuasa, data data Pendiri koperasi, Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota, Copy Kwitansi simpanan pokok dan Wajib tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan jumlah anggota pendirian Koperasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebab tanpa nama nama mereka diatas syarat pendirian Koperasi belum cukup dan untuk itu terdakwa berupaya meminjam KTP teman-teman terdakwa diantaranya David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, Galih Agus Hartomo, Supendi,

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mailiha dan Warlina kemudian mengcopy KTPnya lalu menjadikan persyaratan sebagai syarat pengajuan Permohonan diatas. Kemudian untuk nama dan tanda tangan mereka pada Surat surat yang terlampir dalam surat pengajuan permohonan pengesahan badan Hukum Koperasi tanggal 30 Maret 2015 itu sengaja terdakwa masukkan nama nama mereka kedalam surat surat diatas kemudian tanda tangannya dipalsukan terdakwa;

- Bahwa Uang yang digunakan sebagai simpanan Pokok dan Wajib dalam Dokumen pengajuan badan hukum koperasi KJKS MR adalah uang terdakwa dan latar belakang memasukkan nama orang yang tidak mengetahui kedalam dokumen pendirian merupakan saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib. Bahkan latar belakang pengurusan badan Hukum Koperasi KJKS MR berawal dari berdirinya Koperasi KJKS MR yang didirikan oleh Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tanpa Ijin dan Koperasi itu telah berdiri hampir satu bulan namun belum ada badan hukumnya. Untuk itulah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib pertama kali mengundang terdakwa dan keluarga terdakwa untuk datang ke kantor Koperasi yang ada di sekitar pasar kalirejo dimana terdakwa lupa waktunya. Sehubungan dengan undangan itu terdakwa dan istri terdakwa datang, kemudian ibu dan bapak terdakwa juga datang ditambah lagi bapak dan ibu mertua terdakwa juga datang;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menyampaikan bahwa terhadap Koperasi, ia telah berhasil membentuk koperasi namun belum ada perijinannya dan untuk perijinannya menjadi tanggungjawab terdakwa dan atas nama terdakwa dengan alasan bahwa Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tak dapat mengurus perijinan koperasi mengingat alamatnya bukan di Lampung Tengah. Pada waktu lain setelah pertemuan itu terdakwa menyampaikan pada Saudara Abdurrahman Ali Als Habib bahwa terdakwa pun sesungguhnya bukan warga Lampung Tengah lagi dan terdakwa merupakan warga Mesuji dan saat itulah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih punya Copy KTP sebelum pindah ke Mesuji dan secara kebetulan Copy KTP terdakwa dimaksud masih ada dan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menyarankan agar terdakwa menggunakan Copy KTP terdakwa yang beralamat di Poncowarno saja dalam pengurusan perijinan Koperasi tersebut dan semenjak itu lah terdakwa punya Ide untuk menggunakan Copy KTP terdakwa di Lampung Tengah dalam pengurusan perijinan koperasi KJKS MR tersebut. Selain itu Saudara Abdurrahman Ali Als Habib juga menyarankan kepada terdakwa agar dalam mengurus perijinan koperasi KJKS MR meminta copy KTP

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman untuk pemenuhan syarat keanggotaan dalam mendirikan Koperasi (Primer);

- Bahwa yang mengajukan surat dan Dokumen Permohonan ke Dinas Koperasi adalah terdakwa dan saat mengajukan terdakwa tidak menjelaskan kepada Pihak Dinas Koperasi adanya nama dan tanda tangan yang tidak sesuai dengan keadaannya;
- Bahwa yang mengajukan persyaratan untuk penerbitan Akta pendirian nomor 41 tersebut ke Notaris adalah Pihak Dinas Koperasi Lampung Tengah. kemudian terdakwa, Saudara Suparno dan Parjiono menemui Notaris atas pemberitahuan dari Dinas Koperasi dan dinotaris terdakwa, Saudara Suparno dan Parjiono tinggal tanda tangan Minut Akta yang telah dibacakan notaris di hadapan mereka bertiga dan saat itu terdakwa tidak ada memberitahukan ke notaris jika didalam dokumen Profosal ada data data yang tidak sesuai dengan keadaannya;
- Bahwa nama dan tanda tangan Ichsan Setyawan dalam Minuta Akta nomor 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah nama dan tanda tangan terdakwa dan selain tanda tangan terdakwa, Saudara Suparno dan Saudara Parjiono juga membubuhkan tanda tangannya pada Minuta Akta tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan tanggapan sehubungan dengan Notaris yang telah membacakan Minuta Akta Koperasi KJKS MR tersebut dan terdakwa serta dua Rekan lainnya yaitu Saudara Suparno dan Parjiono langsung menandatangani sebab menurut terdakwa bila menanggapinya dengan memberikan informasi terkait data anggota Pendiri yang direkayasa, Simpanan Pokok dan wajib yang direkayasa dan surat kuasa yang direkayasa, maka Notaris tidak akan menerbitkan Akta Pendiriannya sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya tidak akan memiliki Badan Hukum;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang Jaminan Investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS MR dan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak ingat jumlah karyawannya. Dari semua uang yang ada pada terdakwa menurut terdakwa telah digunakan untuk keperluan Koperasi KJKS MR;
- Bahwa Saudara Abdurrahman Ali Als Habib pernah membicarakan kepada terdakwa bahwa uang pada Koperasi KJKS MR sangat banyak dan dari pada diam dan tidak mutar sebaiknya di Inveskan ke Koperasi yang ada di Jawa, namun saat itu terdakwa tidak menyetujui tetapi Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tetap bersikukuh untuk melakukannya dan terdakwa pun diberitahu

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kegiatan Inves ke Jawa tetap dilakukan dan terdakwa pun tidak dapat menghalanginya. Namun setiap kali pengiriman uang ke Jawa tanpa sepengetahuan terdakwa;

- Bahwa keberadaan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib di koperasi KJKS MR telah ada saat akan pendirian Koperasi KJKS MR namun tidak ada dalam Dokumen bahkan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib lah yang mendorong terdakwa untuk mendirikan Koperasi KJKS MR dan pak HABIB berjanji akan bertindak selaku penasehat didalam koperasi sehingga dari situlah keberadaan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib semakin kuat apalagi setelah koperasi terdakwa tinggal karena terdakwa sibuk dengan tugas terdakwa di Mesuji;
- Bahwa dalam keterangan tambahannya bahwa Modal usaha koperasi KJKS MR pada saat pembentukan berasal dari uang Pribadi saya sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah;
- Bahwa tidak ada Oknum Dinas Koperasi terkait yang membantu memuluskan pengurusan Badan Hukum Koperasi KJKS MR dan semuanya terdakwa lakukan bersama Saudara Abdurrahman Ali Als Habib yang mengajari terdakwa untuk melakukan rekayasa data data persyaratan pengajuan Badan hukum Koperasi KJKS MR dan Pihak Dinas Koperasi terkait tidak mengetahui sehubungan dengan data data yang terdakwa Rekayasa pada pengajuan badan hukum Koperasi KJKS MR tersebut;
- Bahwa surat kuasa nomor : 001/KJKS-MR/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 terdakwa buat dengan rekayasa tanpa diketahui oleh pihak Dinas Koperasi terkait dan Rekayasa itu terdakwa lakukan atas saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib;
- Bahwa dalam BAP terdahulu telah terdakwa jelaskan bahwa sesungguhnya Rapat Anggota pendirian Koperasi KJKS MR tidak ada dan rapat anggota yang tercantum dalam Dokumen pengajuan permohonan Badan Hukum Koperasi KJKS MR adalah Rekasaya. sehingga berkaitan dengan rapat pendirian koperasi KJKS MR itu tidak ada pihak Dinas Koperasi terkait yang hadir, karena rapatnya memang tidak ada;
- Bahwa dalam memasukkan KTP orang orang yang tercantum dalam dokumen pendirian koperasi KJKS MR dilakukan terdakwa dengan kesadaran sendiri atas saran saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib. Dan pemilik KTP KTP yang terdakwa pinjam tersebut tidak mengetahui peruntukan KTP tersebut sebab terdakwa tidak memberitahukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pengelolaan dana Koperasi KJKS MR tersebut sebab dari awal berdirinya Koperasi tersebut secara

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung yang mengelolanya adalah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib bersama Bendaharanya. Sehingga terdakwa tidak tahu bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana nasabah pada Koperasi tersebut;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada asset koperasi KJKS MR pada terdakwa baik asset bergerak/ tidak bergerak maupun berupa simpanan uang di tabungan (tidak ada). Berupa uang yang pernah masuk pada kedua rekening terdakwa (BRI dan Mandiri) telah habis ditarik dan digunakan untuk keperluan Koperasi KJKS MR dan dikelola oleh Bendahara atas nama Eka Yuvita Sari dan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan yaitu Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal Pasal 266 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Keempat melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kelima melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 50



Ad.2. Unsur “Membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana telah terjadi tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya dan Penipuan sehubungan dengan Proses pendirian dan pengoperasian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Nama dan nomor Identitas ICHSAN SETYAWAN dalam Akta nomor 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah nama dan nomor Identitasnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pendirian Koperasi KJKS MR tidak melalui rapat anggota dan yang dilakukan Terdakwa hanya rapat keluarga saja yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Saudara ABDURRAHMAN ALI AIS HABIB, pak Suparno dan pak Parjiono, Iwan Supriyanto, Yulianti, Kustini, Rita Jumina. sedangkan nama David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, , Galih Agus Hartono, Supendi, Mailiha Dan Warlina tidak hadir dan tidak tahu menahu dengan pendirian Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Profosal permohonan Pengajuan Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah mandiri Raya tanggal 30 Maret 2015 terdapat beberapa surat yang direkayasanya sebagai lampiran saat pengajuan permohonan badan hukum ke Dinas Koperasi Lampung Tengah antara lain :

- 2 (dua) salinan Akta pendirian KJKS Mandiri Raya bermaterai dan tidak bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Rangkap Notulen rapat pembentukan Koperasi yang ditanda tangani diatas materai oleh pimpinan rapat (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Notulen rapat (SUPARNO) dan Wakil peserta rapat (KUSTINI).
- 2 (dua) rangkap daftar hadir rapat pembentukan yang ditanda tangani oleh peserta rapat.
- 2 (dua) rangkap daftar nama Pendiri yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO)
- 2 (dua) rangkap daftar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditandatangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
- 2 (dua) rangkap laporan Neraca awal yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO), Bendahara (PARJIONO).
- 2 (dua) rangkap daftar susunan pengurus dan pengawas yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO).
- 2 (dua) rangkap Program Kerja yang ditanda tangani oleh ketua (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd), Sekretaris (SUPARNO) dan Bendahara (PARJIONO).
- 2 (dua) rangkap surat keterangan Domisili koperasi yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Kalirejo (Gocin);
- 2 (dua) rangkap surat kuasa usulan badan hukum Koperasi yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa (anggota pendiri) sebanyak 17 orang, penerima kuasa 3 orang.
- 2 (dua) rangkap data akta pendirian koperasi yang ditanda tangani oleh kuasa pendiri (ICHSAN SETYAWAN, S.Pd);
- 2 (dua) rangkap Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota;
- 2 (dua) rangkap Copy Kwitansi simpanan pokok dan simpanan wajib;
- 2 (dua) rangkap copy Rek Simpanan di Bank;

Menimbang, bahwa nama David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, Galih Agus Hartomo, Supendi, Mailiha dan Warlina terdapat pada Notulen Rapat, daftar hadir rapat pembentukan, daftar nama Pendiri, daftar Simpanan Pokok dan Wajib, Daftar Susunan Pengurus, Surat Kuasa, data data Pendiri koperasi, Copy KTP pengurus, pengawas dan anggota, Copy Kwitansi simpanan pokok dan Wajib tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan jumlah

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota pendirian Koperasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebab tanpa nama nama mereka diatas syarat pendirian Koperasi belum cukup dan untuk itu terdakwa berupaya meminjam KTP teman-teman terdakwa diantaranya David Candra, Tina Nopita Sari, Andre Virgiawan, Edi Narwanto, Mukhlis Priyadi, Eka Suryanti, Galih Agus Hartomo, Supendi, Mailiha dan Warlina kemudian mengcopy KTPnya lalu menjadikan persyaratan sebagai syarat pengajuan Permohonan diatas. Kemudian untuk nama dan tanda tangan mereka pada Surat surat yang terlampir dalam surat pengajuan permohonan pengesahan badan Hukum Koperasi tanggal 30 Maret 2015 itu sengaja terdakwa masukkan nama nama mereka kedalam surat surat diatas kemudian tanda tangannya dipalsukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Uang yang digunakan sebagai simpanan Pokok dan Wajib dalam Dokumen pengajuan badan hukum koperasi KJKS MR adalah uang terdakwa dan latar belakang memasukkan nama orang yang tidak mengetahui kedalam dokumen pendirian merupakan saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib. Bahkan latar belakang pengurusan badan Hukum Koperasi KJKS MR berawal dari berdirinya Koperasi KJKS MR yang didirikan oleh Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tanpa Ijin dan Koperasi itu telah berdiri hampir satu bulan namun belum ada badan hukumnya. Untuk itulah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib pertama kali mengundang terdakwa dan keluarga terdakwa untuk datang ke kantor Koperasi yang ada di sekitar pasar kalirejo dimana terdakwa lupa waktunya. Sehubungan dengan undangan itu terdakwa dan istri terdakwa datang, kemudian ibu dan bapak terdakwa juga datang ditambah lagi bapak dan ibu mertua terdakwa juga datang;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menyampaikan bahwa terhadap Koperasi, ia telah berhasil membentuk koperasi namun belum ada perijinannya dan untuk perijinannya menjadi tanggungjawab terdakwa dan atas nama terdakwa dengan alasan bahwa Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tak dapat mengurus perijinan koperasi mengingat alamatnya bukan di Lampung Tengah. Pada waktu lain setelah pertemuan itu terdakwa menyampaikan pada Saudara Abdurrahman Ali Als Habib bahwa terdakwa pun sesungguhnya bukan warga Lampung Tengah lagi dan terdakwa merupakan warga Mesuji dan saat itulah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih punya Copy KTP sebelum pindah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji dan secara kebetulan Copy KTP terdakwa dimaksud masih ada dan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib menyarankan agar terdakwa menggunakan Copy KTP terdakwa yang beralamat di Poncowarno saja dalam pengurusan perijinan Koperasi tersebut dan semenjak itu lah terdakwa punya Ide untuk menggunakan Copy KTP terdakwa di Lampung Tengah dalam pengurusan perijinan koperasi KJKS MR tersebut. Selain itu Saudara Abdurrahman Ali Als Habib juga menyarankan kepada terdakwa agar dalam mengurus perijinan koperasi KJKS MR meminta copy KTP teman untuk pemenuhan syarat keanggotaan dalam mendirikan Koperasi (Primer);

Menimbang, bahwa yang mengajukan surat dan Dokumen Permohonan ke Dinas Koperasi adalah terdakwa dan saat mengajukan terdakwa tidak menjelaskan kepada Pihak Dinas Koperasi adanya nama dan tanda tangan yang tidak sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa yang mengajukan persyaratan untuk penerbitan Akta pendirian nomor 41 tersebut ke Notaris adalah Pihak Dinas Koperasi Lampung Tengah. kemudian terdakwa, Saudara Suparno dan Parjiono menemui Notaris atas pemberitahuan dari Dinas Koperasi dan dinotaris terdakwa, Saudara Suparno dan Parjiono tinggal tanda tangan Minut Akta yang telah dibacakan notaris di hadapan mereka bertiga dan saat itu terdakwa tidak ada memberitahukan ke notaris jika didalam dokumen Profosal ada data data yang tidak sesuai dengan keadaannya;

Menimbang, bahwa nama dan tanda tangan Ichsan Setyawan dalam Minuta Akta nomor 41 tanggal 17 April 2015 tersebut adalah nama dan tanda tangan terdakwa dan selain tanda tangan terdakwa, Saudara Suparno dan Saudara Parjiono juga membubuhkan tanda tangannya pada Minuta Akta tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memberikan tanggapan sehubungan dengan Notaris yang telah membacakan Minuta Akta Koperasi KJKS MR tersebut dan terdakwa serta dua Rekan lainnya yaitu Saudara Suparno dan Parjiono langsung menandatangani sebab menurut terdakwa bila menanggapi dengan memberikan informasi terkait data anggota Pendiri yang direkayasa, Simpanan Pokok dan wajib yang direkayasa dan surat kuasa yang direkayasa, maka Notaris tidak akan menerbitkan Akta Pendiriannya sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya tidak akan memiliki Badan Hukum;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menerima uang Jaminan Investasi dari calon karyawan yang hendak bekerja di Koperasi KJKS MR dan jumlah yang terdakwa terima sebesar Rp. 595.500.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak ingat jumlah karyawannya. Dari semua uang yang ada pada terdakwa menurut terdakwa telah digunakan untuk keperluan Koperasi KJKS MR;

Menimbang, bahwa Saudara Abdurrahman Ali Als Habib pernah membicarakan kepada terdakwa bahwa uang pada Koperasi KJKS MR sangat banyak dan dari pada diam dan tidak mutar sebaiknya di Inveskan ke Koperasi yang ada di Jawa, namun saat itu terdakwa tidak menyetujui tetapi Saudara Abdurrahman Ali Als Habib tetap bersikukuh untuk melakukannya dan terdakwa pun diberitahu bahwa kegiatan Inves kejawa tetap dilakukan dan terdakwa pun tidak dapat menghalanginya. Namun setiap kali pengiriman uang ke jawa tanpa sepengetahuan terdakwa;

Menimbang, bahwa keberadaan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib di koperasi KJKS MR telah ada saat akan pendirian Koperasi KJKS MR namun tidak ada dalam Dokumen bahkan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib lah yang mendorong terdakwa untuk mendirikan Koperasi KJKS MR dan pak HABIB berjanji akan bertindak selaku penasehat didalam koperasi sehingga dari situlah keberadaan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib semakin kuat apalagi setelah koperasi terdakwa tinggal karena terdakwa sibuk dengan tugas terdakwa di Mesuji;

Menimbang, bahwa dalam keterangan tambahannya bahwa Modal usaha koperasi KJKS MR pada saat pembentukan berasal dari uang Pribadi saya sendiri dan tidak ada bantuan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa tidak ada Oknum Dinas Koperasi terkait yang membantu memuluskan pengurusan Badan Hukum Koperasi KJKS MR dan semuanya terdakwa lakukan bersama Saudara Abdurrahman Ali Als Habib yang mengajari terdakwa untuk melakukan rekayasa data data persyaratan pengajuan Badan hukum Koperasi KJKS MR dan Pihak Dinas Koperasi terkait tidak mengetahui sehubungan dengan data data yang terdakwa Rekayasa pada pengajuan badan hukum Koperasi KJKS MR tersebut;

Menimbang, bahwa surat kuasa nomor : 001/KJKS-MR/III/2015, tanggal 30 Maret 2015 terdakwa buat dengan rekayasa tanpa diketahui oleh pihak Dinas Koperasi terkait dan Rekayasa itu terdakwa lakukan atas saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib;

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 55



Menimbang, bahwa dalam BAP terdahulu telah terdakwa jelaskan bahwa sesungguhnya Rapat Anggota pendirian Koperasi KJKS MR tidak ada dan rapat anggota yang tercantum dalam Dokumen pengajuan permohonan Badan Hukum Koperasi KJKS MR adalah Rekasaya. sehingga berkaitan dengan rapat pendirian koperasi KJKS MR itu tidak ada pihak Dinas Koperasi terkait yang hadir, karena rapatnya memang tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam memasukkan KTP orang orang yang tercantum dalam dokumen pendirian koperasi KJKS MR dilakukan terdakwa dengan kesadaran sendiri atas saran saran dari Saudara Abdurrahman Ali Als Habib. Dan pemilik KTP KTP yang terdakwa pinjam tersebut tidak mengetahui peruntukan KTP tersebut sebab terdakwa tidak memberitahukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pengelolaan dana Koperasi KJKS MR tersebut sebab dari awal berdirinya Koperasi tersebut secara langsung yang mengelolanya adalah Saudara Abdurrahman Ali Als Habib bersama Bendaharanya. Sehingga terdakwa tidak tahu bagaimana sesungguhnya pengelolaan dana nasabah pada Koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada asset koperasi KJKS MR pada terdakwa baik asset bergerak/ tidak bergerak maupun berupa simpanan uang di tabungan (tidak ada). Berupa uang yang pernah masuk pada kedua rekening terdakwa (BRI dan Mandiri) telah habis ditarik dan digunakan untuk keperluan Koperasi KJKS MR dan dikelola oleh Bendahara atas nama Eka Yuvita Sari dan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntukan atau yang dapat membebaskan daripada hutang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara



satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana telah terjadi tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu Akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya dan Penipuan sehubungan dengan Proses pendirian dan pengoperasian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Raya (KJKS MR) yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saudara Abdurrahman Ali Als Habib (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/80/X/2017/Reskrim tanggal 07 Januari 2017;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ICHSAN SETYWAN NIK 1802012804830003
- 1 (satu) buku simpanan atas nama TUTI SUMIATI No. ID 1507-02-230216-05
- 1 (satu) buku simpanan atas nama CHIKA ULFIA NINGRUM No. ID 1507-02-170216-44
- 1 (satu) buku simpanan atas nama DWI SUSANTO No. Anggota : 0886/MR/CA/12015
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 263/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016
- 1 (satu) buku simpanan atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 01 September 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 14 Desember 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Januari 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 09 Maret 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 261/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSP-S BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 430/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 831/SIJANGKA-COD/BMT-MR/.....-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) buku simpanan atas nama NURMAIYAH

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Januari 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 21 Maret 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1487/SIJANGKA-COD/BMT/MR/III-2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 20 April 2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 27 April 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Mei 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 02 Juni 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 179/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1598/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1577/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 1639/SIJANGKA-COD/BMT/MR/VI-2016 atas nama UMI BASAROH

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/81/X/2017/Reskrim tanggal 02 Oktober 2017;

- Slip setoran BRI pada tanggal 14 Desember 2015 Rp. 12.450.000,-
- Slip setoran BRI pada tanggal 19 Oktober 2015 Rp. 4.500.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 02 Oktober 2015 Rp. 53.000.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 29 September 2015 Rp. 6.327.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 26 Agustus 2015 Rp. 21.447.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 08 Juni 2016 atas nama TRI MAILAN KUMAR Rp. 7.500.000,-

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran BCA tanggal 23 Februari 2016 atas nama RILA SASANTI FUTRI Rp. 35.000.000,-
- Bukti setoran MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 atas nama ENDANG WIDODO Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar buku simpanan sukarela lancer (SI Rela) atas nama peminjam ENDANG WIDODO
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman berjangka kemitraan atas nama ibu DANIL GUNAWAN (istri pak DANIL GUNAWAN bernama ENDANG WIDODO) SENILAI Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama ENDANG WIDODOWATI

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/82X/2017/Reskrim tanggal 06 Oktober 2017

- 4 (empat) lembar print out rekening koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 22 Oktober 2015
- 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 November 2015
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 Desember 2015
- 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 10 Juni 2016

Menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHSAN SETYAWAN, S.Pd Bin SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/80/X/2017/Reskrim tanggal 07 Januari 2017;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ICHSAN SETYAWAN NIK 1802012804830003
- 1 (satu) buku simpanan atas nama TUTI SUMIATI No. ID 1507-02-230216-05
- 1 (satu) buku simpanan atas nama CHIKA ULFIA NINGRUM No. ID 1507-02-170216-44
- 1 (satu) buku simpanan atas nama DWI SUSANTO No. Anggota : 0886/MR/CA/12015
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 263/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku simpanan atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 01 September 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 14 Desember 2015 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Januari 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 09 Maret 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Mei 2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 261/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KSP-S BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 430/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 831/SIJANGKA-COD/BMT-MR/.....-2016 atas nama SITI FATIMAH
- 1 (satu) buku simpanan atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 11 Januari 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 21 Maret 2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS-BMT MANDIRI RAYA (SI RAYA-16) atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1487/SIJANGKA-COD/BMT/MR/III-2016 atas nama NURMAIYAH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 20 April 2016 atas nama UMI RUMIYATI
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 27 April 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 04 Mei 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) slip simpanan tanggal 02 Juni 2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KSPPS BMT Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 179/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI RUMIYATI

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1598/SIJANGKA-COD/BMT/MR/V-2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka: 1577/SIJANGKA-COD/BMT/MR/IV-2016 atas nama UMI BASAROH
- 1 (satu) KJKS BMT Syariah Mandiri Raya No. Akad simpanan berjangka : 1639/SIJANGKA-COD/BMT/MR/Vi-2016 atas nama UMI BASAROH

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/81/X/2017/Reskrim tanggal 02 Oktober 2017;

- Slip setoran BRI pada tanggal 14 Desember 2015 Rp. 12.450.000,-
- Slip setoran BRI pada tanggal 19 Oktober 2015 Rp. 4.500.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 02 Oktober 2015 Rp. 53.000.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 29 September 2015 Rp. 6.327.000,-
- Slip setoran MANDIRI pada tanggal 26 Agustus 2015 Rp. 21.447.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 08 Juni 2016 atas nama TRI MAILAN KUMAR Rp. 7.500.000,-
- Bukti setoran BCA tanggal 23 Februari 2016 atas nama RILA SASANTI FUTRI Rp. 35.000.000,-
- Bukti setoran MANDIRI tanggal 11 Desember 2015 atas nama ENDANG WIDODO Rp. 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar buku simpanan sukarela lancer (SI Rela) atas nama peminjam ENDANG WIDODO
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman berjangka kemitraan atas nama ibu DANIL GUNAWAN (istri pak DANIL GUNAWAN bernama ENDANG WIDODO) SENILAI Rp. 100.000.000,-
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama ENDANG WIDODOWATI

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/82X/2017/Reskrim tanggal 06 Oktober 2017

- 4 (empat) lembar print out rekening koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 22 Oktober 2015
- 7 (tujuh) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 November 2015

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 30 Desember 2015
- 12 (dua belas) lembar print out rekening Koran atas nama nasabah EKA YUVITA SARI tanggal 10 Juni 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 15 April 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.

Putusan. No. 34/Pid.B/2019/PN Gns. hal 64